



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA SAWAHAN**

PERATURAN DESA SAWAHAN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA**



KEPALA DESA SAWAHAN
KECAMATAN WATULIMO
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA SAWAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAWAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);

10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
17. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

18. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
19. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II

JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:
 - a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul; dan
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diurus oleh Desa.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai pembiayaan.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:
 1. Penyiapan penetapan dan penegasan batas desa;
 2. Pengembangan Sistem Administrasi Dan Informasi Desa;
 3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
 4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
 5. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 7. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 8. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
 9. Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
 10. Pengangkatan, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa;
 11. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 12. Penyusunan APBDesa;
 13. Pembentukan peraturan tingkat desa;
 14. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa;
 15. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
 16. Pendataan Potensi Desa;
 17. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;
 18. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;

19. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
 20. Pendampingan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 21. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 22. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 23. Pengelolaan keuangan Desa;
 24. Pengelolaan pungutan desa yang non administrasi;
 25. Pengelolaan aset desa;
 26. Penyelenggaraan administrasi dan aset desa;
 27. Penyelenggaraan kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 28. Pengelolaan Sistem Informasi Desa;
 29. Pemberian rekomendasi;
 30. Pengembangan hasil – hasil industri skala desa;
 31. Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat desa;
 32. pemantauan dan tanggap darurat bencana alam dan kejadian luar biasa skala desa;
 33. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;
 34. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
 35. Penyusunan profil desa;
 36. Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin;
 37. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
 38. Fasilitasi penghargaan purna tugas perangkat desa dan kepala desa;
 39. Fasilitasi/penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
 40. Fasilitasi/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerga;
 41. Fasilitasi/perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
 42. Pembentukan petugas perlindungan masyarakat desa;
 43. Pemberian ijin hajatan dan keramaian skala desa; dan
 44. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi:
1. Pelayanan Dasar;
 - a. pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di desa atau upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
 - b. pengembangan tenaga kesehatan skala desa;

- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui ;
 - 1) layanan gizi untuk balita
 - 2) pemeriksaan ibu hamil
 - 3) pemberian makanan tambahan dan vitamin kelompok rentan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS);
 - 6) penimbangan Balita;
 - 7) posyandu lanjut usia;
 - 8) pendampingan ibu hamil dengan resiko tinggi;
 - 9) pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (posbindu PTM); dan
 - 10) fasilitasi kemitraan dukun, bayi dan Bidan
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. fasilitasi sunatan masal;
- f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, zat adiktif dan minuman keras di desa;
- g. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- h. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- i. pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;
- j. pengelolaan dana sehat;
- k. pengelolaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
- l. pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;
- m. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- n. fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga dan Desa Sehat;
- o. pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS dan penyakit menular;
- p. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa;
- q. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok – kelompok belajar tingkat desa;
- r. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPA/TPQ dan Madin;
- s. fasilitasi Pusat Kegiatan Bacaan Masyarakat;
- t. fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;
- u. pendataan Pendidikan Desa Sawahan;
- v. pemberian bantuan siswa miskin yang belum masuk program pemerintah;
- w. fasilitasi pengembangan seni dan budaya masyarakat desa;

- x. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- y. penerbitan surat keterangan miskin;
- z. fasilitasi dan/atau pengurusan orang terlantar dan difabel;
- aa. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- bb. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- cc. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa Sawahan;
- dd. penetapan penduduk miskin;
- ee. pemantauan upaya kesehatan tradisional; dan
- ff. kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

2. Sarana dan Prasarana Desa;

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan Balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan jalan desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- e. pembangunan energi baru dan terbarukan (mikro hidro, biogas, dll);
- f. fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan;
- g. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi berskala desa;
- k. pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga desa;
- l. pengadaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) berskala desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan taman bermain berskala desa;
- n. pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- o. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan peternakan;
- p. pengembangan sarana dan prasarana produksi desa;
- q. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- r. fasilitasi pembangunan rumah terdampak bencana;
- s. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) komunal;

- t. pembangunan dan pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase desa;
- u. penanggulangan bencana tingkat desa; dan
- v. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

3. Pengembangan Perekonomian Lokal Desa;

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- b. pengembangan usaha mikro berbasis masyarakat desa;
- c. pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
- d. pengembangan ekonomi kreatif masyarakat desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan berskala desa;
- f. pengembangan benih/bibit lokal potensial skala desa;
- g. pengembangan ternak secara kolektif tingkat desa;
- h. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- i. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- j. pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
- k. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- l. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
- m. fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;
- n. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
- o. fasilitasi permodalan bagi UMK (Usaha Mikro Kecil);
- p. pengembangan kelembagaan petani lokal;
- r. pemasyarakatan pupuk organik;
- s. fasilitasi modal usaha tani;
- t. fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul;
- u. pengelolaan hutan desa kecuali hutan desa yang memiliki fungsi khusus;
- v. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit lokal desa;
- aa. pengembangan dan pelestarian kebun bibit skala desa;
- bb. pengembangan budidaya hutan sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa;
- cc. pengembangan produk unggulan desa lainnya; dan
- dd. kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan;

- a. penghijauan atau reboisasi;
 - b. pembuatan terasering;
 - c. perlindungan mata air;
 - d. pemeliharaan kebersihan daerah aliran sungai;
 - e. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup di tingkat desa;
 - f. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan;
 - g. pengelolaan sampah berskala desa ;
 - h. fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di tingkat desa;
 - i. pelestarian ekosistem dan lingkungan hidup; dan
 - j. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi:
- 1. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
 - 2. Pembinaan kerukunan warga masyarakat desa;
 - 3. Pembinaan kelompok keagamaan di desa;
 - 4. Pemeliharaan perdamaian, penanganan konflik dan fasilitasi mediasi bagi warga desa;
 - 5. Pengelolaan kelompok – kelompok bina keluarga;
 - 6. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;
 - 7. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga miskin dan Pekerja Migran;
 - 8. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
 - 9. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;
 - 10. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda;
 - 11. Penyelenggaraan olahraga dan kegiatan pemuda;
 - 12. Pembinaan dan pengembangan usaha produktif bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kerajinan dan pariwisata skala desa;
 - 12. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- d. Bidang pemberdayaan Masyarakat
- 1. Pengembangan seni budaya lokal non tradisional;
 - 2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa;
 - 3. Fasilitasi kelompok – kelompok masyarakat melalui :
 - a. kelompok tani

- b. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. kelompok perempuan;
 - d. kelompok difabel;
 - e. kelompok masyarakat miskin;
 - f. kelompok pengrajin;
 - g. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h. kelompok pemuda;
 - i. kelompok anak;
 - j. kelompok peduli Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 - k. kelompok purna PMI;
 - l. kelompok seni budaya
 - m. kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA);
 - n. kelompok Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM); dan
 - o. kelompok masyarakat desa lainnya.
4. Fasilitasi terhadap kelompok – kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, dan difabel;
 5. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa yang berhadapan dengan hukum;
 6. Analisis kemiskinan secara partisipatif di tingkat desa;
 7. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 8. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 9. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi masyarakat desa;
 10. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui ;
 - a. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. kelompok perempuan;
 - d. kelompok tani;
 - e. kelompok masyarakat miskin;
 - f. kelompok pengrajin;
 - g. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h. kelompok pemuda;
 - i. kelompok anak;
 - j. kelompok peduli Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 - k. kelompok difabel;
 - l. kelompok purna Pekerja Migran Indonesia (PMI); dan
 - m. kelompok lain sesuai kondisi desa.

11. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;
13. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan tingkat desa;
14. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak berbasis masyarakat;
15. Pembentukan dan fasilitasi Forum Anak Desa;
16. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
17. Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat desa;
18. Pelaksanaan pengarusutamaan gender;
19. Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
20. Peningkatan kapasitas pengelola wisata berskala desa;
21. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di tingkat desa; dan
22. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

BAB V

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Pasal 7

Penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menambah kewenangan baru; atau
 - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- (3) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi kabupaten.
- (4) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Sawahan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sawahan.

Ditetapkan di Sawahan
pada tanggal 12 Juli 2018
KEPALA DESA SAWAHAN,
TTD
YANI PRASONGKO

Diundangkan di Sawahan
pada tanggal 12 Juli 2018
SEKRETARIS DESA SAWAHAN,
TTD
EKO MAHTUDI PUTRA

LEMBARAN DESA SAWAHAN TAHUN 2018 NOMOR 3A